

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu kebudayaan dan kemasyarakatan, konsep kebudayaan sangat banyak sekali. Tetapi yang umum sifatnya dan banyak dipakai para ahli adalah pendapat C. Klukhohn yang memberi batasan kebudayaan sebagai berikut: “kebudayaan adalah keseluruhan dari gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang berupa suatu sistem dalam rangka kehidupan masyarakat yang dibiasakan oleh manusia dengan belajar”.¹

Bertitik tolak dari konsep tentang kebudayaan, dan berbicara mengenai budaya Minangkabau, masyarakat Minangkabau mengartikan budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan serta daerah perantauan Minangkabau. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan dan sebagainya.

Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari *Luhak Nan Tigo*, yang kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara dan selatan *Luhak Nan Tigo*. Budaya Minangkabau pada mulanya bercorakkan budaya animisme dan Hindu-Budha. Kemudian sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18, adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihapuskan, seperti budaya menyabung

¹Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hal 18-19.

ayam, mengadu kerbau, berjudi, minum tuak dan sebagainya yang diharamkan dalam pesta-pesta adat Minangkabau.²

Setiap daerah mempunyai tradisi (adat kebiasaan) dan upacara yang harus dijalankan oleh daerah itu. Masing-masing upacara adat Minangkabau adalah suatu rangkaian kegiatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau seperti upacara perkawinan, *batagak gala penghulu*, upacara kematian dan sebagainya. Apalagi di Minangkabau adat dan agama Islam sangat menonjol dan berperan penting serta sudah menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, seperti yang disebutkan dalam pepatah adat “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ mangato adat mamakai, syara’ nan kawi adat nan lazim*”.³

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam suatu daerah. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih tetap dilaksanakan.⁴ Jadi suatu tradisi sudah mendarah daging bagi setiap anggota masyarakat dalam suatu daerah dan sudah menjadi ketetapan adat yang harus dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang menjadi ikatan kekerabatan baik kelompok masyarakat kecil dalam rumah tangga maupun kelompok besar (*se-kaum, se-kampung, se-nagari, bahkan se-luhak*).

Disebabkan Islam mengizinkan untuk mengembangkan kebudayaan (tentu yang sesuai dengan prinsip Islam), maka didapatkan beberapa aspek dari

²A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1986), hal 186.

³Salmadani, Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Padang: Kartika Intan Lestari Press, 2003), hal 2.

⁴Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modem English Press, 1991), hal 16.

kebudayaan Islam di Minangkabau pada umumnya, karena kebudayaan diciptakan dan dipelajari dan tidak diwariskan secara biologis, maka semua masyarakat bagaimanapun caranya harus dapat menjadi penerus tradisi dari generasi kepada generasi yang berikutnya.

Khusus di Nagari Sungai Liku Pelangai ada sebuah tradisi yang sangat unik yaitu tradisi “*manyabuang* ayam pada bulan Ramadhan”. Tradisi *manyabuang* ayam atau mengadu ayam jantan merupakan salah satu permainan yang sudah membudaya dan menjadi tradisi di Indonesia. Permainan ini sudah sangat lama dikenal oleh masyarakat sejak berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau diyakini telah mengenal permainan ini sebelum abad ke-19 dengan sebutan *ayam balago* atau *sabuang ayam*. Kegiatan *manyabuang* ayam merupakan suatu hal yang sudah sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Minangkabau dan bahkan perlahan sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini bisa kita lihat pada adanya seorang atau sekelompok pemuda yang membawa ayam jantan untuk diadu ke rumah-rumah masyarakat setempat.

Manyabuang ayam merupakan masalah yang klasik, namun penting untuk terus dilakukan pengkajian-pengkajian mengingat upaya penanggulangannya masih belum efektif. Tradisi *manyabuang* ayam yang dilakukan di Nagari Sungai Liku Pelangai mempunyai keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya, yaitu tradisi ini selalu dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan dan dilakukannya pun hanya sekali dalam setahun. Para peserta dari sabung ayam

ini yaitu mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa dan bahkan orang tua pun ikut dalam melaksanakan tradisi ini.⁵

Tradisi *manyabuang* ayam merupakan suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, seperti ninik mamak dan alim ulama, karena tradisi ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti akan menimbulkan arena perjudian dalam pelaksanaannya dan kegiatan ini juga termasuk penyiksaan terhadap hewan. Dengan adanya dampak negatif yang diberikan oleh kegiatan sabung ayam ini, upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa tradisi *manyabuang* ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Di kalangan para pelaku sabung ayam, selain sebagai arena memutar uang, bisa pula bermakna kejantanan, pelampiasan emosi, dan sebagai arena memperlihatkan kehebatan ayam yang dimilikinya. Hal tersebut sangatlah tepat, mengingat dalam suatu permainan sabung ayam, aktivitas yang terjadi tidak hanya milik para penyabung ayam saja tetapi juga orang-orang yang terkait dan mempunyai kepentingan lain di dalam arena sabung ayam seperti masyarakat setempat, tukang ojek dan bahkan ada juga orang yang datang ke arena sabung ayam hanya untuk menjual ayam saja atau hanya untuk menonton saja.

Adanya dampak negatif yang terdapat dalam tradisi *manyabuang* ayam yang telah dipaparkan di atas, tampaknya tidak menyurutkan minat penggemar sabung ayam, karena mereka menganggap sabung ayam merupakan sebagai

⁵Marilis (Niniak Mamak) Nagari Sungai Liku Pelangai, *Wawancara*, 27 Mei 2017.

penyaluran minat mereka dan sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Sampai saat sekarang ini masih banyak ditemukan kasus-kasus sabung ayam yang dilaksanakan secara terbuka.

Tradisi *manyabuang* ayam yang dilakukan di Nagari Sungai Liku Pelangai selalu dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan yang bertujuan untuk menyemarakkan awal berpuasa dan sebagai arena silaturahmi antar sesama masyarakat.⁶ Jika dipandang dari sisi agama Islam, tradisi *manyabuang* ayam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan di Nagari Sungai Liku Pelangai ini tidaklah baik untuk dilakukan, karena bulan Ramadhan adalah bulan yang paling penting dan suci bagi umat Islam, tetapi masyarakat Nagari Sungai Liku Pelangai tetap melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana sabda Rasulullah di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفَتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ، مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». (رواه مسلم)

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbi, telah menceritakan kepada kami Husyaimin, telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Said bin Jubairin, dia berkata suatu ketika Ibnu Umar melewati beberapa pemuda orang Quraisy yang menggunakan seekor burung untuk sasaran memanah. Mereka membayar kepada pemilik burung setiap panahan yang tidak mengena. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berpencar. Lantas Ibnu Umar berkata siapakah yang melakukan perbuatan ini? Allah SWT telah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sungguh Rasulullah SAW mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran”. (H.R Muslim).

⁶Rino Liswardi (Peserta Manyabuang Ayam) Nagari Sungai Liku Pelangai, Wawancara, 06 November 2017.

Dari sabda Rasulullah SAW di atas, Seharusnya tradisi *manyabuang* ayam ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Ninik Mamak dan Alim Ulama setempat, sebab dalam adat di Minangkabau Ninik Mamak idealnya harus mempunyai tanggung jawab terhadap para kemenakannya, secara normatif salah satu peran Ninik Mamak ialah berperan dalam mendidik, membimbing serta tempat bertanya bagi anak kemenakannya.⁷

Selain dari Ninik Mamak, seharusnya juga ada peran Alim Ulama dalam menanggulangi tradisi menyabung ayam ini. Karena fungsi Alim Ulama dalam bermasyarakat adalah sebagai pendidik generasi muda dan pembimbing kehidupan rohani masyarakat.⁸ Dapatlah disimpulkan bahwa Ninik Mamak dan Alim Ulama sangatlah berperan penting dalam membina sikap dan akhlak kemenakannya. Termasuk menasehati keponakannya agar tidak ikut-ikutan dalam perbuatan menyabung ayam.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis melihat bahwa kegiatan sabung ayam masih sering dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat setempat, karena kegiatan *manyabuang* ayam ini selalu dilakukan setiap tahunnya, dan dilakukannyapun pada awal bulan Ramadhan. Namun kegiatan ini tampaknya belum mendapat perhatian serius dari Ninik Mamak dan Alim Ulama setempat.

⁷Amir M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau)*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003), hal 165.

⁸M.D. Mansoer, dkk, *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970), hal 20-21.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“Tradisi Manyabuang Ayam di Kenagarian Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan”***.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Masalah yang penulis angkat sebagai objek penelitian ini adalah tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai. Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan yaitu:

- a. Bagaimana sejarah tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada tradisi *manyabuang* ayam tersebut?
- c. Bagaimana Upaya Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam mengatasi tradisi tersebut?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis membatasi lingkup penelitian yang akan dilakukan dalam tiga aspek yaitu:

a. Batasan Temporal

Tradisi *manyabuang* ayam merupakan suatu kebudayaan yang sudah ada sejak dari Nenek Moyang masyarakat Nagari Sungai Liku Pelangai

yang sampai sekarang masih dilaksanakan pada setiap awal bulan Ramadhan. Untuk itu batasan waktu yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017. Alasan penulis mengambil batasan awal penelitian pada tahun 2015 yaitu supaya penulis lebih mudah mencari informasi dan melakukan penelitian mengenai tradisi *manyabuang* ayam ini, dan tahun 2017 penulis jadikan sebagai batasan akhir penelitian karena tradisi *manyabuang* ayam pada bulan Ramadhan ini masih dilaksanakan sampai sekarang.

b. Batasan Spasial

Dalam batasan spasial ini penulis akan membatasi wilayah penelitian pada Nagari Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, karena di Nagari Sungai Liku inilah masyarakat melakukan tradisi *manyabuang* ayam tersebut.

c. Batasan Tematis

Penelitian ini difokuskan pada:

- a) Sejarah tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai
- b) Perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi
- c) Upaya ninik mamak dan alim ulama dalam mengatasi tradisi tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:

- a. Sejarah tradisi *manyabuang* ayam.
- b. Bagaimana teknis pelaksanaan tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai.
- c. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi *manyabuang* ayam.
- d. Upaya Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam mengatasi tradisi tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penelitian ilmiah baik secara teori maupun aplikasinya.
- b. Mendapatkan informasi dan memperkaya wawasan keilmuan tentang tradisi *manyabuang* ayam.
- c. Diharapkan dapat mengungkapkan dan melestarikan budaya lokal karena masih banyak budaya lokal yang terpendam dan belum diungkapkan kepada masyarakat luar sehingga membutuhkan penelitian yang dapat mengungkapkan dan melestarikan budaya lokal tersebut.
- d. Agar dapat menambah khazanah kepustakaan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Hunamiora.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Tradisi : “Adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat”⁹
- b. Sabung : “laga , adu”¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian dan penulisan skripsi ini adalah, tradisi *manyabuang* ayam yaitu mengadu dua ekor ayam jantan untuk berkelahi yang sudah merupakan adat kebiasaan yang turun temurun di Nagari Sungai Liku Pelangai yang masih dijalankan masyarakat sampai sekarang.

E. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian mengenai sabung ayam sudah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai belum ada yang menulis. Sebagai perbandingan, maka penulis telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Peninjauan-peninjauan tersebut telah penulis lakukan di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, dan media sosial. Pembahasan terkait dengan pembahasan yang akan penulis teliti, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh:

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 1208.

¹⁰*Ibid*, hal 974.

Johan Diansyah Agus Saputro, dengan judul *Upaya Kepolisian dalam melakukan Penindakan Judi Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Beji Kabupaten Pasuruan*.¹¹ Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya judi sabung ayam dan upaya kepolisian dalam melakukan penindakan judi sabung ayam. Pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi tumbuhnya para pejudi-pejudi baru karena berawal dari melihat akan menimbulkan keinginan untuk mencoba melakukan judi sabung ayam.

Valentus, dengan judul *Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-1012)*.¹² Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, dan sejauh mana penegakkan hukum pidana terhadap sabung ayam yang sudah membudaya, serta memberikan pertimbangan mengenai upaya penanggulangan atau solusi yang efektif dalam rangka penegakkan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya.

Rahmatul Hidayat, dengan judul *Sabung Ayam Tabuhrah dan Judi Tajen di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*.¹³ Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sabung ayam dan *Tajen* dikategorikan perjudian yang

¹¹Johan Diansyah Agus Saputro, Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penindakan Judi Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Beji Kabupaten Pasuruan, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2015).

¹²Valentinus, Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-1012), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

¹³Rahmatul Hidayat, Sabung Ayam Tabuhrah dan Judi Tajen Di Bali (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan menurut hukum Islam bahwa tindak pidana ini dikenakan hukuman *ta'zir*¹⁴.

Ikbal, dengan judul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012)*.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di masyarakat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di masyarakat.

Budaya sabung ayam sudah banyak yang membahas, persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi sabung ayam yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat di sebuah daerah tertentu, dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah waktu pelaksanaannya yaitu pada awal bulan Ramadhan, bentuk pelaksanaannya tidak dengan judi, tempat pelaksanaannya yaitu di Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dan bentuk penanggulangannya yaitu dari ninik mamak dan alim ulama setempat. Dengan demikian, belum ada yang mengkaji mengenai tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai dan upaya Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam mengatasi tradisi tersebut, dan di situ penulis merasa bahwa ini penting untuk diteliti.

¹⁴*Ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Ta'zir* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.

¹⁵Ikbal, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012)*. *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

F. Metode Penelitian

Untuk meneliti tradisi *manyabuang* ayam serta upaya Alim Ulama dan Ninik Mamak dalam mengatasi tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dengan teknik penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang nantinya akan didukung dengan sumber data tertulis, khususnya yang terkait dengan teori-teori mengenai *manyabuang* ayam.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Heuristik

Pengumpulan data terkait dengan masalah yang penulis teliti, berupa sumber primer berupa wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, wali nagari, alim ulama, ninik mamak, dan para peserta *manyabuang* ayam serta observasi penulis langsung ke lapangan dan sekunder meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, serta surat kabar (cetak dan elektronik) yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Kritik Sumber

Setelah sumber dikumpulkan, maka dilakukanlah seleksi, klasifikasi, dan kritik terhadap sumber yang didapat dalam rangka menentukan autentitas dan kredibilitas sumber yang digunakan.

c. Sintesis

Data yang dipilah kemudian dihubungkan satu sama lain untuk menjelaskan fakta dari peristiwa yang diteliti untuk kemudian dianalisis dengan menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya.

d. Penulisan

Setelah sumber yang dikumpulkan selesai dipilah, maka langkah selanjutnya adalah penyajian dari data-data yang diperoleh. Pada tahapan ini biasanya sudah didapatkan gambaran mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan tentang Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Menguraikan selang pandang mengenai wilayah Nagari Sungai Liku Pelangai meliputi, geografis wilayah Sungai Liku, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kehidupan sosial dan adat istiadat Nagari Sungai Liku.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tradisi *manyabuang* ayam serta upaya Alim Ulama dan Ninik Mamak dalam mengatasi tradisi *manyabuang* ayam di Nagari Sungai Liku Pelangai.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

